

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun 2017 dimana sekitar 86 % dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak.

Global Financial Intensity mencatat aliran dana haram atas praktik penghindaran pajak di Indonesia sebesar US\$ 6,6 Triliun sepanjang satu dekade terakhir. Atas kasus tersebut, Direktur Eksekutif perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro memberikan estimasi bahwa Indonesia berpotensi “kehilangan uang” hingga Rp 240 Triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya (Pemeriksaan pajak, 2015). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, ada sekitar 2000 investasi berupa penanaman modal asing yang tidak membayar pajak dalam 10 tahun terakhir. Akibatnya, negara mengalami kerugian 500 Triliun (Alamsyah, 2016). Serta Dirjen Pajak Kemenkeu mencatat, potensi kerugian negara dari 525 kasus penghindaran pajak sejak tahun 2016-2017 mencapai 1 Triliun (Cicilia, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 perusahaan adalah subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penejelasananya tertera dalam pasal 2 ayat (1) huruf b yang berbunyi : “Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, serta bentuk badan lainnya termasuk dalam kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Setiap perusahaan selalu mengharapkan hasil laba yang tinggi dan kinerja yang baik dari manajemennya. Jika perusahaan memiliki laba periode berjalan yang tinggi, maka tingkat pajak yang dibayarkan juga akan tinggi. Perusahaan sebagai wajib pajak, mengatakan bahwa pajak merupakan beban yang nantinya dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Adisamartha & Noviari, 2015).

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri tanpa harus melanggar peraturan yang telah ditetapkan (Pohan, 2017:23). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) penghindaran pajak merupakan pengurangan atas tarif pajak eksplisit dengan menggunakan serangkaian strategi dalam perencanaan perpajakan, seperti manajemen pajak (*tax management*), pajak agresif (*tax agresive*), perencanaan pajak (*tax planning*), *tax evasion*, dan *tax sheltering*.

Pada tahun 2014 DJP mengungkapkan bahwa Perusahaan dalam kelompok Coca-cola company yakni PT Coca-cola Indonesia, Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. PT CCI konsentrat diduga telah mengakali pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP, Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan

biaya yang besar selama tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya itu antara lain untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajaknya. Menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI selama periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar, sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Jadi DJP menghitung terjadi kekurangan pajak penghasilan (PPH) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir beban pajak yang harus dibayar. Biaya yang besar untuk iklan seharusnya menjadi tanggungan perusahaan Coca-cola lainnya. Namun, Produk PT CCI konsentrat yang menanggung biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan (Mustami, 2014)

Luksemburg Leaks merupakan hasil penyelidikan *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) atas dokumen dan informasi tentang perjanjian perpajakan secara rahasia yang disetujui oleh otoritas *Luksemburg*. Perjanjian pajak tersebut bertujuan untuk meringankan beban pajak lebih dari 350 perusahaan diseluruh dunia. Di *Luksemburg*, perjanjian ini merupakan tindakan yang ilegal. *Luksemburg Leaks* memicu ketegangan di negara-negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan pajak di *Luksemburg*. ICIJ melaporkan dua perusahaan yang terkait dengan otoritas di Indonesia yaitu *Avenue Capital Grup* sebagai korporasi bergerak pada lini bisnis *management* investasi dan *Socfin* dalam bidang perkebunan (Forum Pajak, 2015).

PT RNI adalah perusahaan di Singapura yang memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia seperti di Surabaya, Solo, Semarang, Jakarta yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. PT RNI menggantungkan hidupnya dari

hutang afiliasi, yang artinya pemilik singapura memberikan pinjaman kepada RNI yang berada di Indonesia. Modal yang dimasukkan sebagai hutang akan mengurangi pajak. Laporan keuangan PT RNI 2014 dapat dinyatakan tidak wajar, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 M. Sedangkan, omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 M dan ada kerugian yang ditahan senilai 26,12 M. Serta PT RNI tidak melaporkan SPT secara benar sejak tahun 2007-2015 (Suryowati, 2016).

Laporan yang dibuat bersama antara penyidik dari IMF dan *Ernesto Crivelly* tahun 2016 berdasarkan survei, lalu dianalisis kembali oleh Universitas PBB menggunakan data base. Data tersebut menunjukkan terdapat 30 negara yang melakukan penghindaran pajak, dimana Indonesia masuk kedalam peringkat ke 11, beban pajak perusahaan tidak dibayarkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia dengan nilai perkiraan 6,48 Miliar dolar AS. (Simanjuntak, 2017).

Agresivitas pajak sangat mungkin dilakukan oleh perusahaan karena manajer tidak menyukai beban-beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga membuat keputusan untuk agresif terhadap beban pajaknya. Perusahaan akan cenderung agresif jika menerima beban pajak yang tinggi. Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan secara legal dengan *tax avoidance* maupun ilegal dengan *tax evasion* (Frank et al., 2009). Apabila perusahaan memiliki laba periode berjalan yang tinggi, maka akan sejalan dengan tinggi pajak yang dibayarkan. Untuk menangani masalah ini, perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Perusahaan membuat laporan keuangan untuk memprediksi laba atau dividen diwaktu yang akan datang. Dari sudut pandang manajemen analisis

laporan keuangan selain menjadi alat prediksi antisipasi masa depan, juga sebagai dasar untuk perencanaan tindakan terhadap faktor-faktor kunci yang sering mempengaruhi peristiwa-peristiwa masa lalu sebagai pedoman ke depan (Kamaludin & Indriani, 2012:40). Sedangkan menurut sudut pandang fiskus sebagai tolak ukur dalam menentukan besaran beban pajak.

Financial performance dirancang untuk mengevaluasi laporan keuangan atau membantu mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, salah satunya untuk membantu manajer perusahaan dalam membuat keputusan yang efektif dalam jangka pendek dan menentukan keputusan yang menguntungkan dalam jangka panjang. Ada beberapa cara untuk menganalisis laporan keuangan, tetapi penulis menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kelompok yaitu : profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan aktivitas.

Penulis ingin menggunakan *financial performance* sebagai tolak ukur penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Dengan mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh *financial performance* terhadap agresivitas pajak. Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak diteliti. Namun terdapat perbedaan mengenai variabel Independen, alat ukur, serta hasilnya. Penulis ingin menguji ulang pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas, likuiditas *leverage*, dan aktivitas terhadap agresivitas pajak dengan alat ukur *Effective Tax Rate*. Dengan berfokus kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Periode tersebut merupakan periode data terbaru yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Penelitian terdahulunya banyak menggunakan alat ukur *Effective Tax Rate* (ETR), ETR sangat tepat

untuk memprossikan agresivitas pajak, dimana semakin rendah nilai ETR maka kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak semakin tinggi.

Penelitian ini termotivasi dari tindakan agresivitas pajak yang dari tahun ketahun yang selalu ada, sehingga mengakibatkan pendapat negara yang diperoleh dari penerimaan pajak selalu dibawah target secara terus menerus dan dari penelitian terdahulunya yang memberikan hasil yang beragam serta untuk menindak lanjuti keterbatasan-keterbatasan yang terjadi pada penelitian terdahulunya yang salah satunya adalah periode penelitian.

Penelitian tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas wajib pajak badan memberikan hasil bahwa likuiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan, *leverage* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) tentang likuiditas, *leverage*, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan memberikan hasil bahwa *leverage* dan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha (2013) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap dan intensitas

persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif, profitabilitas dan pemberian fasilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, hutang negatif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) meneliti tentang pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Menyimpulkan bahwa *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR, *profitability* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR. Sedangkan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, *leverage* dan *capital intensity ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Menghasilkan manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *leverage*, likuiditas, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Adisamartha dan Noviari (2015) yang berjudul Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Wajib Pajak Badan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya adalah penekanan pada rasio keuangan dalam menilai *financial performance* yang nantinya akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Alasan memilih rasio keuangan karena analisis rasio dalam banyak hal mampu memberikan indikator dan gejala-gejala yang muncul disekitar kondisi yang

melingkupinya. Analisis rasio mampu menunjukkan pada aspek mana evaluasi dan analisis lebih lanjut diperlukan, serta dengan analisis rasio akan diperoleh perbandingan yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar melihat angka di laporan keuangan (Halim, 2007:156). Penelitian ini menggunakan 4 rasio keuangan yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan aktivitas.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulunya yang pertama adalah penelitian ini menghilangkan intensitas aset tetap karena untuk mengukur intensitas aset tetap tidak ditemukan rumus yang berasal dari buku, serta hasil penelitian yang dilakukan Adisamartha dan Noviari (2015) menyatakan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan. Perbedaan yang kedua adalah penambahan variabel baru yaitu profitabilitas dan aktivitas yang diukur dengan *Inventory turnover*. Pembeda ketiga adalah periode penelitian yang menggunakan tahun terbaru yaitu 4 Tahun (2014-2017).

Penambahan rasio profitabilitas sebagai variabel baru karena rasio profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) menunjukkan semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penambahan rasio aktivitas sebagai variabel baru karena rasio aktivitas yang diukur dengan perputaran persediaan menunjukkan semakin cepat persediaan berputar maka biaya yang berhubungan dengan persediaan juga semakin berkurang sehingga meningkatkan jumlah laba (Adisamartha & Noviari, 2015). Biaya tersebut mempengaruhi besaran laba perusahaan yang mengakibatkan perubahan pada beban pajak yang akan dibayarkan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti : Pengaruh *Financial Performance* Terhadap Agresivitas Pajak. Studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan peneliti penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah likuiditas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *leverage* perusahaan mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah aktivitas perusahaan mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas perusahaan terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* perusahaan terhadap agresivitas pajak

4. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas perusahaan terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya untuk memunculkan ide serta menambah gagasan baru sehubungan dengan *financial performance* maupun tindakan agresivitas pajak dan bagi pihak akademis sebagai referensi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif bagi perusahaan untuk menghindari tindakan agresivitas pajak.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.

- c. Bagi Investor

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum melakukan investasi pada perusahaan.